



**PUTUSAN**  
Nomor 914 K/Pdt/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT AL AMOUDI NATURAL RESOURCES TRADMIN**, yang diwakili oleh Direktur, Samsu Hussain, berkedudukan di Equity Tower, Lantai 26, Suite 26 C, Sudirman Central Business District Lot 9, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tantawi J. Nasution, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum WJN Tantawi & Partners, berkantor di Menteng Square AR-18, Jalan Matraman Raya Nomor 30 E, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2022;  
Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**PT ZAKIRA KARYA BERSAMA**, berkedudukan di Ruko DC Mall Blok A Nomor 21, Jalan Duyung, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam;  
Termohon Kasasi;

**D a n**

**PT BARA DAYA ENERGI**, berkedudukan di Prosperity Tower, Lantai 21, Unit 21 G, Sudirman Central Business District Lot 28, Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 52-53, Jakarta Selatan;  
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 914 K/Pdt/2023*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Provisi:

1. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Laporan Polisi Nomor LP/3752/VI/2020/PMJ/Ditreskrimum tertanggal 30 Juni 2020 di Polda Metro Jaya atas nama Pelapor Sdr. Mohd Guntur Dessami Putera;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat tidak mencabut Laporan Polisi Nomor LP/3752/VI/2020/PMJ/Ditreskrimum tertanggal 30 Juni 2020 di Polda Metro Jaya;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat tidak mematuhi putusan provisi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan Tergugat sebagai pihak yang memiliki iktikad buruk dalam Pelaksanaan Kesepakatan Bersama tertanggal 17 Febuari 2020;
4. Menyatakan batal Kesepakatan Bersama tertanggal 17 Febuari 2020 antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Pengangkutan Batubara Nomor 085/ZKB/BTM/III/2009 tertanggal 22 Maret 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Menyatakan sah klausula penyelesaian sengketa melalui arbitrase sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 14 Perjanjian Pengangkutan Batubara Nomor 085/ZKB/BTM/III/2009 tertanggal 22 Maret 2019;
7. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian *immaterill* yang telah dialami oleh Tergugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 914 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

8. Menyatakan putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum baik berupa *verzet*, banding, maupun kasasi;
9. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mentaati putusan dalam perkara *a quo*;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Tentang kewenangan relatif (*relative competitive*);
2. Gugatan kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Perjanjian Pengangkutan Batu Bara Nomor 085/ZKB/BTM/III/2019 tertanggal 22 Maret 2019;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian materil:

- a. Sewa kapal = Rp4.087.466.245,00
- b. Bunga keterlambatan 1 % x 26 bulan (keterlambatan sejak 19 Mei 2019 sampai dengan gugatan didaftarkan) = Rp1.042.252.000,00  
total Rp5.129.718.000,00 (lima miliar seratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus delapan belas ribu rupiah);

Kerugian *immateriil*:

- Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 914 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan pemenuhan isi putusan sejak perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang Terhormat mempunyai pertimbangan hukum lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan Putusan Nomor 919/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, tanggal 9 Agustus 2021, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat tentang kompetensi relatif dikabulkan;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Nomor 919/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sampai dengan sekarang ini sejumlah Rp1.746.000,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 376/PDT/2022/PT DKI, tanggal 30 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Agustus 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 919/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 914 K/Pdt/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 September 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 376/PDT/2022/PT DKI, tertanggal 30 Juni 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 919/Pdt.G/2020/PN Jkt.Sel, tertanggal 5 Agustus 2021;

Mengadili Sendiri:

1. Menolak eksepsi yang telah diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
3. Memerintahkan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melanjutkan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan akhir terhadap perkara *a quo* sampai ke dalam pokok perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 19 September 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 914 K/Pdt/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan Putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mahkamah Agung berpendapat *judex facti* sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sudah tepat *judex facti* karena dalam perkara *a quo* yang menjadi pokok gugatan adalah pembatalan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat sedangkan Turut Tergugat dituntut untuk mentaati putusan dalam perkara *a quo*, maka kewenangan pengadilan negeri harus berdasarkan *actor sequitur forum rei* tanpa hak opsi, oleh karena yang digugat yang terdiri dari 2 (dua) pihak, yaitu Tergugat selaku orang yang menandatangani perjanjian sedangkan Turut Tergugat adalah pihak ketiga yang ikut dalam pelaksanaan perjanjian, maka sudah tepat pertimbangan putusan *judex facti* gugatan harus diajukan di wilayah hukum tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT AL AMOUDI NATURAL RESOURCES TRADMIN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT AL AMOUDI NATURAL RESOURCES TRADMIN** tersebut;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 914 K/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 4 Mei 2023 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 914 K/Pdt/2023

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG – RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

**ENNID HASANUDDIN**

NIP. 19590710 198512 1 001

*Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 914 K/Pdt/2023*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)